



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI

Jalan Bt. Ombilin II No. 10 Belakang Balok ☎(0752) 22573-21396

Email : bukittinggi@kemenag.go.id, kotabukittinggi@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
(Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik)

Jenis Layanan: BOP MDTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	No 1 UU Republik Indonesia NO. 23 Th. 2003 Tentang SISDIKNAS 2 PP. Republik Indonesia NO. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3 PP. Republik Indonesia NO. 55 Th. 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan 4 PMA Republik Indonesia NO. 13 Th. 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam 5 PMA Republik Indonesia NO. 42 Th. 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 6 PMA Republik Indonesia NO. 18 Th. 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren 7 Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No 3408 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Petujuk teknis Izin Operasional Pondok Pesantren
2	Persyaratan	1. Telah memiliki izin operasional minimal 2 tahun 2. Verifikasi berkas 3. Menerima Jadwal 4. Pelaksanaan 5. Menerima hasil
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Memasukan Persyaratan sesuai juknis 2. Persyaratan diproses oleh seksi PDPP

		3. Menetapkan MDTA yang akan mendapatkan bantuan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Dua Bulan
5	Biaya/ Tarif	1. Nol Rupiah / tidak ada bayaran
6	Produk Pelayanan	1. Bukti Penyerahan Berkas 2. Hasil pendataan 3. Pemberian contoh proposal sesuai juknis
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Meja dan kursi 2. Blanko bukti pendaftaran 3. Satu unit computer dan printer 4. Internet
8	Kompetensi Pelaksanaan	1. Mempunyai kompetensi bidang IT dan Aplikasi dan juknis, serta regulasi
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi PDPP
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Email: bukittinggi@kemenag.go.id 2. Website: kotabukittinggi@kemenag.go.id
11	Jumlah Pelayanan	1. (satu) Tim
12	Jaminan Pelayanan	1. Penetapan MDTA yang ditunjuk di SK kan oleh Ka.Kankemenag
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Surat Penetapan dapat untuk persyaratan mendapat bantuan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kinerja Tim pelaksana BOP dievaluasi secara berkala

Kasi PDPP


Tamrin